

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Gelanggang Olahraga (GOR)

Gedung Olahraga merupakan suatu wadah atau tempat yang dikhususkan untuk mewadahi suatu kegiatan olahraga, biasanya istilah arena digunakan untuk tempat olahraga. Arena memiliki makna yang luas dan sering terjadinya berbagai kegiatan di dalamnya” (Asha, 2010). Arena diharuskan memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan arena, yang tidak hanya tersedianya sebuah wadah. Lapangan olahraga adalah fasilitas tertutup besar, biasanya dibuat dalam bentuk melingkar atau persegi panjang, dan digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga. Fakta bahwa area acara terletak di titik terendah arena, yang memungkinkan jumlah penglihatan penonton terbesar.

Arena sering dibangun dengan tujuan untuk menampung sejumlah besar penonton. Ungkapan "arena olahraga" kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk arena yang sangat besar; namun demikian, fasilitas seperti itu sering disebut sebagai "stadion", terutama jika tidak memiliki bentuk atap lain, yang lebih berkaitan dengan jenis acara yang diadakan daripada yang lainnya. Meskipun banyak arena yang lebih besar mampu menangani lebih banyak orang daripada stadion perguruan tinggi yang lebih kecil, sepak bola sering dimainkan di stadion. Olahraga lain, seperti bola basket, bola voli, dan futsal, biasanya dimainkan di arena.

GOR memiliki bentuk bangunan yang khas yaitu merupakan bangunan yang memiliki bentangan atap lebar. “Pola Pembinaan Olahraga” yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan bahwa aktivitas fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang termasuk dalam permainan, kompetisi, dan aktivitas fisik yang intensif untuk memperoleh respon, kemenangan, dan prestasi terbaik. Dapat disimpulkan bahwa Gelanggang Olahraga (GOR) didefinisikan sebagai arena atau tempat yang mewadahi aktivitas fisik berupa permainan, kompetisi, dan aktivitas fisik yang intensif untuk hiburan, kemenangan, dan prestasi yang sebaik-baiknya.

2.1.2 Fungsi Gelanggang Olahraga (GOR)

Menurut (John & Shadily, 1961) sebuah bangunan gelanggang remaja itu sendiri memiliki fungsi sebagai:

- a. Sebagai wadah pertukaran bakat dan minat di bidang olahraga, budaya dan seni.
- b. Sebagai wadah yang mempromosikan komunitas anak muda masa kini.
- c. Sebagai wadah koordinasi atau instansi lain yang terkait dengan masalah kepemudaan

Sebagai tempat dimana bukan hanya para remaja bisa berekreasi dan bisa menikmati fasilitas.

2.1.3 Klasifikasi Gelanggang Olahraga (GOR)

Menurut Buku Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Bangunan Olah Raga yang diterbitkan pada tahun 1994 oleh Departemen Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum, 1994), bangunan olahraga dapat dipecah menjadi salah satu dari tiga kategori. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gedung olahraga yang melayani wilayah provinsi merupakan GOR tipe A.
2. Gedung olahraga yang melayani wilayah kabupaten merupakan GOR tipe B.
3. Gedung olahraga yang melayani wilayah kecamatan merupakan GOR tipe C.

2.1.4 Standar Desain untuk Gelanggang Olahraga (GOR)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang standar desain gedung olahraga Pasal 81 Sistem Keolahragaan Nasional. Standar nasional desain GOR dibentuk oleh 6 standar yang menjadi dasarnya, salahsatunya “Standar Sarana dan Prasarana Olahraga”. Oleh sebab itu, dalam Pasal 89 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengesahkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Prasarana Olahraga. Penyelenggaraan Standar Nasional Keolahragaan merupakan salah satu tujuan utama dari program Standardisasi Olahraga Nasional, yang memiliki tujuan menyeluruh

untuk menjamin keberlangsungan Sistem Keolahragaan Nasional yang berkualitas tinggi (Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007). Menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga) standar prasarana olahraga berupa gedung olahraga adalah standar minimal untuk semua aspek yang berkaitan dengan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga serta lingkungan hidup. Gedung dan/atau gedung yang menampung organisasi olahraga. Peraturan ini disahkan pada tahun 2014 (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengeluarkan Standarisasi Gedung Olahraga di Indonesia yang bertujuan agar setiap fasilitas olahraga memiliki standar yang sama dalam hal standar mutu, keselamatan dan keamanan yang dimiliki gedung olahraga, sebagaimana yang akan dilakukan oleh gedung olahraga melibatkan banyak orang. Ruang lingkup standar prasarana olahraga berupa gedung olahraga menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga) meliputi;

1. Tipologi gedung olahraga,
2. Lokasi,
3. Zona dan sirkulasi,
4. Arena,
5. Fasilitas keselamatan dan keamanan,
6. Fasilitas pemain,
7. Ruang Pengelola Pertandingan,
8. Pencegahan bahaya kebakaran
9. Fasilitas media,
10. Fasilitas komunikasi,
11. Fasilitas pengelola GOR,
12. Utilitas Bangunan,
13. Fasilitas Penonton,
14. Struktur dan bahan.

Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup standar prasarana olahraga berupa gedung olahraga;

1. Tipologi Gedung Olahraga

Jumlah lapangan untuk berbagai macam cabang olahraga untuk dilaksanakannya pertandingan atau latihan diklasifikasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tipologi dan Penggunaan Gedung Olahraga

Tipe Gedung Olahraga	Cabang Olahraga	Penggunaan		
		Jumlah lapangan		
		Pertandingan Nasional/ Internasional	Pertandingan Lokal	Latihan
A	1. Bulutangkis	4 buah	4 buah	6 buah
	2. Bola voli	1 buah	1 buah	3 buah
	3. Bola basket	1 buah	1 buah	2 buah
	4. Futsal	1 buah	1 buah	2 buah
	5. Tenis lapangan	1 buah	1 buah	1 buah
	6. Senam	1 buah	1 buah	1 buah
	7. Sepak takraw	4 buah	4 buah	5 buah
B	1. Bulutangkis	4 buah	4 buah	4 buah
	2. Bola voli	1 buah	1 buah	2 buah
	3. Bola basket	1 buah	1 buah	1 buah
	4. Futsal	-	1 buah	1 buah
	5. Tenis lapangan	1 buah	1 buah	1 buah
	6. Sepak takraw	4 buah	4 buah	4 buah
C	1. Bulutangkis	-	2 buah	2 buah

2.	Bola voli	-	-	1 buah
3.	Bola basket	-	-	1 buah
4.	Futsal	-	-	1 buah
5.	Sepak takraw		1 buah	1 buah

Sumber: *Olahan Praktikan, 2022*

Diperlukan ruang pemanasan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga, termasuk bulu tangkis, bola basket, dan bola voli, dan dapat digunakan oleh para pemain untuk keperluan latihan. Agar senam dapat dilaksanakan dengan baik, harus ada satu area utama, di samping dua arena pemanasan yang berfungsi sebagai lapangan latihan. Selain itu, fasilitas atletik dapat digunakan kembali untuk digunakan dalam olahraga lain dengan tetap memenuhi standar olahraga masing-masing.

Gedung olahraga harus memenuhi ukuran standarnya yang diklasifikasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Ukuran arena gedung olahraga dalam meter (m)

Tipe gor	Panjang	Lebar	Tinggi	Tinggi langit-langit zona bebas
Tipe A	50 m	40 m	15 m	5.50 m
Tipe B	40 m	25 m	12.5 m	5.50 m
Tipe C	30 m	20 m	9 m	5.50 m

Sumber: *Olahan Praktikan, 2022*

Gedung olahraga diharuskan memenuhi standar kapasitas tempat duduk yang telah diklasifikasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kapasitas tempat duduk gedung olahraga

Kapasitas Gor	Jumlah Tempat Duduk
Besar	Minimal 3.000
Sedang	1.000-3.000
Kecil	Maksimal 1.000

Sumber: *Olahan Praktikan, 2022*

2. Lokasi


Pemilihan lokasi yang strategis untuk menunjang infrastruktur yang memadai, seperti listrik, saluran Kota, air bersih, transportasi dan komunikasi. Sebidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan sarana olahraga harus rata, memiliki daya dukung tinggi untuk membawa beban dari bumi, dan tidak labil, berawa, atau rawan longsor.

3. Zona Dan Sirkulasi

a) Zonasi

- Dalam hal perencanaan lokasi, harus ada pembagian yang teratur antara zona publik dan zona privat, seperti untuk atlet, pengelola kegiatan, VIP, dan layanan, sehingga dapat memberikan ketertiban, kenyamanan, kejelasan, dan keamanan ketika datang mengadakan lomba atau kegiatan lainnya baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Hal ini dilakukan agar ada ketertiban, kenyamanan, dan kejelasan dalam mengadakan lomba atau kegiatan lainnya.
- Pembangunan Gedung Olahraga tidak boleh dimulai sampai pengaturan yang tepat untuk zona keamanan telah dibuat.

- Zona keamanan dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
 - Zona 1 (Arena Lapangan Olahraga), Tempat diadakannya kegiatan olahraga, masuk dan keluar lapangan olahraga, dan pemisah antara area penonton dan area atlet.
 - Zona 2 (Tribun Dan Sirkulasi Penonton), Menertibkan Penonton, pengaturan sirkulasi, dan jalur evakuasi di dalam gedung olahraga.
 - Zona 3 (Fasilitas Penunjang Kegiatan), Akses langsung keluar bangunan Pengaturan sirkulasi, dan evakuasi dalam kondisi darurat.
 - Zona 4 (Luar Bangunan), Daerah bebas kondisi darurat, area sirkulasi di luar bangunan dan pembagian pengunjung, dan area pengamanan terakhir untuk evakuasi dalam kondisi darurat sebelum ke luar lokasi.



Gambar 2. 1

Zonasi Sumber: (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga)

b) Sirkulasi

Sirkulasi menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga) pada bangunan gedung olahraga diadakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem sirkulasi dalam ruangan harus memperhitungkan luas dan tinggi ruangan sehingga pada saat terjadi keadaan darurat.
2. Akses untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas harus diprioritaskan.
3. Sistem sirkulasi harus saling mendukung antara sirkulasi di dalam gedung dan sirkulasi di luar gedung.
4. Sistem sirkulasi wajib dilengkapi rambu, rambu, papan informasi, petunjuk darurat, dan sistem rambu lainnya.
5. Ciri-ciri perkerasan jalan atau tanaman yang berfungsi sebagai elemen pemandu sirkulasi dapat mendorong sistem sirkulasi yang jelas, efektif, terintegrasi dengan aspek estetika yang ramah lingkungan.
6. Suatu sistem sirkulasi pengguna gedung olahraga meliputi:

Sirkulasi penonton merupakan akses bagi penonton yang berjalan kaki dari transportasi publik, sirkulasi pemain harus terpisah dari sirkulasi penonton, sirkulasi pelatih dan tim harus terpisah dari sirkulasi penonton, sirkulasi media harus terpisah dari akses privat seperti atlet, pelatih, tim dan penonton, pengelola pertandingan (panitia) harus terpisah dari akses penonton, media, atlet, wasit dan tim, sirkulasi pengelola sarana dan prasarana gedung olahraga harus memiliki fleksibilitas terhadap seluruh fasilitas yang ada.

c) Tempat parkir

Tempat parkir kategori A, B, dan C wajib mematuhi peraturan yang menetapkan jarak maksimum 500 meter antara tempat parkir dan halte terdekat untuk angkutan umum menuju pintu masuk fasilitas atletik. Untuk ruang parkir kategori A, harus tersedia minimal 3.000 meter persegi. Dan minimal seribu meter persegi untuk tipe B, sedangkan untuk tipe C luasnya ditentukan sesuai kebutuhan..

4. Arena

- a)) Ukuran dan fungsi menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga)
- 1) Konfigurasi arena area permainan olahraga harus dirancang sesuai dengan spesifikasi masing-masing olahraga dan sesuai dengan kebutuhan tempat tersebut.
 - 2) Dimensi minimum untuk lapangan FOR tipe A adalah sebagai berikut: panjang 50 meter, lebar 40 meter, tinggi 15 meter di atas lapangan permainan, dan tinggi 5,5 meter di sekitar lapangan permainan.
 - 3) Area lapangan bermain harus dapat dikonfigurasi ulang pada berbagai periode sehingga dapat berfungsi sebagai tempat untuk acara olahraga nasional dan internasional untuk olahraga berikut: posisikan diri Anda di lapangan bermain.
 - a. Tenis lapangan (1 lapangan);
 - b. Bulutangkis (4 lapangan);
 - c. Bola basket (1 lapangan);
 - d. Sepak takraw (4 lapangan).
 - e. Bola voli (1 lapangan);
 - f. Futsal (1 lapangan);
 - g. Senam (1 lapangan).
- b) Lantai arena menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga)

Lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jika lantai memiliki konstruksi yang keras, permukaannya harus ditutup dengan bahan elastis.
2. Permukaan lantai harus tanpa celah penghubung

3. Permukaan lantai harus terdiri dari bahan yang tahan banting yang kembali ke bentuk aslinya dengan cepat.
 4. Bangunan permukaan lapangan permainan harus kokoh dan tidak boleh berubah bentuk.
 5. Permukaan lantai tidak boleh mengakibatkan pemain terpeleset.
 6. Permukaan lantai harus mudah dirawat, tahan aus, dan tahan luntur.
- c) Dinding arena

Dinding area lapangan olahraga berupa dinding pengisi, serta harus sesuai dengan standar sebagai berikut.

1. Dinding disekitar lapangan harus dibuat kokoh untukantisipasi benturan,
2. Jendela dibuat minimal 2 meter di atas dasar arena lapangan,
3. Menghindari elemen vertikal ataupun horizontal,
4. Dari dasar lantai arena hingga 2 meter keatas tidak boleh ada perubahan dinding,
5. Permukaan dinding pada arena lapangan harus rata,
6. Warna permukaan dinding harus satu warna dan tidak mensamarkan bola.

5. Fasilitas Pemain

A. Ruang ganti pemain

GOR tipe A dan B wajib memiliki minimal dua ruang ganti pemain yang masing-masing harus memiliki akses langsung ke lapangan permainan. Selain itu, kamar ini harus dilengkapi dengan fasilitas berikut:

1. Toilet khusus penyandang disabilitas harus disediakan 1 buah closet lengkap dengan wastafel dan bangku.
2. Toilet minimal 2 buah, bak cuci tangan (*wastafel*) dan cermin, 4 buah *urin wall* dan 4 buah *closet*.
3. Ruang ganti harus memfasilitasi pelatih memberi briefing kepada pemain,
4. Pada ruang bilas harus tersedia 4 buah shower,

5. Ruang ganti pakaian harus tersedia minimal 20 loker dan tempat duduk.

B. Ruang ganti pelatih dan wasit

Pada gedung olahraga ruang wasit dan ruang pelatih harus terpisah, 1 unit untuk official dan 2 unit untuk pelatih yang memiliki akses langsung kelapangan. Fasilitas yang harus dilengkapi pada ruang ganti yaitu:

1. 3 tempat duduk,
2. 3 loker,
3. 1 buah bak cuci tangan,
4. 1 buah ruang bilas,
5. 1 buah closet.

C. Ruang Fisioterapi

Ruang fisioterapi pada GOR minimal memiliki besaran ruang 12 m² dan dilengkapi dengan meja pijat, bak cuci tangan dan lemari.

D. Ruang medis

Kamar untuk perawatan medis di fasilitas olahraga tipe A dan tipe B. Minimal satu unit ruang kesehatan dengan luas minimal delapan belas meter persegi (m²) harus termasuk dalam fasilitas kesehatan yang termasuk dalam semua fasilitas atletik Tipe A dan Tipe B. lokasi ruang medis harus tersedia tempat tidur pemeriksaan, bak cuci tangan, dan lemari. Penyandang disabilitas diharuskan untuk dapat memasuki ruang medis terlepas dari lokasinya.

6. **Ruang Pengelola Pertandingan**

Semua arena olahraga tipe A dan tipe B wajib memiliki ruang pengelola pertandingan paling sedikit meliputi ruang manajer, ruang sekretariat, ruang kendali pertandingan, ruang wasit, ruang serbaguna, dan gedung perlengkapan pertandingan.

7. Fasilitas Media

Fasilitas atletik Tipe A dan B wajib menyediakan fasilitas media dengan fasilitas kursi jurnalis (media tribunes) di sebelah tribun VIP untuk jurnalis, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet, serta ruang serbaguna untuk konferensi pers.

8. Fasilitas Pengelola Gedung Olahraga

A. Kantor pengelola

Sarana olahraga tipe A dan B wajib memiliki kantor pengelola yang dapat dikunjungi minimal 10 orang dan maksimal 15 orang dengan luas minimal 5 m² per orang. Sarana olahraga tipe C wajib memiliki kantor pengelola yang dapat dikunjungi minimal 5 orang dan ukurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

B. ● Gudang alat olahraga dan alat kebersihan

Area penyimpanan di gudang harus cukup besar untuk menampung berbagai jenis peralatan olahraga dan kebersihan, termasuk kategori utama berikut:

- a. “Gedung olahraga tipe A, minimal 120 m² untuk alat olahraga dan 20 m² untuk alat kebersihan;
- b. Gedung olahraga tipe B, minimal 60 m² untuk alat olahraga dan 20 m² untuk alat kebersihan; dan
- c. Gedung olahraga tipe C, minimal 20 m² untuk alat olahraga dan 10 m² untuk alat kebersihan.”

C. Ruang kontrol

Fasilitas olahraga tipe A dan B wajib memiliki ruang kontrol yang dilengkapi dengan sistem tata suara, sistem pencahayaan, layar, dan televisi sirkuit tertutup untuk memantau aksi di lapangan dan di tribun penonton. Ruangan ini juga harus cukup besar untuk menampung para pengamat dan operator yang memantau aksi tersebut.

D. Ruang mekanikal elektrikal

Ruang panel, ruang trafo, ruang pompa, dan ruang generator adalah contoh jenis fasilitas yang harus ada agar fasilitas olahraga dianggap memenuhi persyaratan teknis sistem mekanikal dan elektrikalnya.

Sangat penting bahwa ruang mekanik dan listrik ditempatkan sedemikian rupa sehingga dekat dengan tempat personel teknik melakukan pekerjaan mereka. Untuk menjaga ketentraman di area lain, seperti lapangan bermain, mekanik kelistrikan harus tidak menimbulkan getaran atau gangguan suara.

E. Fasilitas pemeliharaan

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruangan dan fasilitas sebagai berikut:

- a. Ruang untuk pengelolaan masalah teknis di gedung dan pemeliharaan area lapangan;
- b. Gudang untuk berbagai jenis peralatan dan gudang untuk pemeliharaan gedung.

F. Ruang fungsional

Persyaratan kawasan fungsional yang harus termasuk dalam fasilitas olahraga Tipe A atau Tipe B adalah sebagai berikut, tergantung pada jenis bangunannya:

- a. Sports shop,
- b. Ruang pertemuan,
- c. Kantor pengelola kegiatan,
- d. Ruang pameran,
- e. Ruang layanan.

Lokasi ruang fungsional harus dapat dicapai oleh penyandang disabilitas.

G. Pos keamanan.

Untuk gedung olahraga pada tipe A & B diharuskan terfasilitasi pos security, sedangkan untuk gedung olahraga tipe C tidak diwajibkan tersedia pos security.

9. Fasilitas Penonton

A. Fasilitas untuk VIP

Fasilitas untuk tamu VIP minimal tersedia adanya:

- a. Ruang tamu VIP,
- b. Fasilitas ibadah,
- c. Akses dan sirkulasi khusus untuk tamu VIP,
- d. Lobby khusus tamu VIP,
- e. Toilet VIP,
- f. Tribun VIP.

B. Fasilitas untuk umum

Penonton umum memiliki fasilitas sebagai berikut:

- a. Pintu masuk,
- b. Fasilitas ibadah,
- c. Selasar,
- d. Toilet penonton,
- e. Tribun penonton,
- f. Kantin.

C. Toilet penonton (umum)

Toilet penonton untuk tipe A,B,dan C harus disediakan dengan perbandingan pria dan wanita adalah 2:1, yang penempatannya disebar di dalam gedung olahraga, minimal dilengkapi dengan:

- a. 200 penonton pria untuk 1 WC dan 100 penonton wanita untuk 1 WC
- b. Dalam sebuah gedung olahraga bak cuci tangan harus tersedia 1 unit untuk 200 penonton laki laki, dan 1 unit untuk 100 penonton wanita.
- c. Jumlah urinoir yang harus tersedia 1 untuk 100 penonton pria.

Di gedung-gedung olahraga tipe A dan B, toilet penyandang cacat wajib dipasang; namun, di gedung olahraga tipe C, diperbolehkan untuk tidak memiliki toilet terpisah untuk pria dan wanita. Masing-masing toilet ini meliputi:

- a. 1 buah WC
- b. 1 *urinwall*
- c. 1 buah bak cuci tangan

Pegangan yang terletak di depan dan di samping toilet serta tingginya minimal 80 sentimeter wajib dipasang di toilet umum agar pengguna kursi roda dapat mengakses fasilitas tersebut..

10. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

A. Ketentuan pintu

Pintu gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lebar pintu minimal harus 120 cm untuk tribun penonton, lebar bukaan pintu minimal 200 cm.
- b. Jumlah dan lebar pintu harus memenuhi standar sebagai pintu keluar jika terjadi keadaan darurat di dalam gedung, memungkinkan pengunjung gedung untuk keluar dalam waktu 6 menit.
- c. Lebar bukaan pintu minimum 60 cm dan harus dapat dilalui oleh 40 orang/menit
- d. Pintu harus terbuka ke luar; tidak ada pintu geser yang dapat digunakan
- e. Jarak 18 m antara pintu dengan setiap tempat duduk
- f. Bukaan pintu harus diatur agar cahaya matahari tidak menembus langsung ke area pertandingan yang menyebabkan silau kepada para pemain

B. Ketentuan tangga

Dalam sebuah gedung olahraga tangga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Minimal jumlah anak tangga terdapat 3 -16 buah, bila melewati dari itu, harus diberikan bordes,

- b. Lebar anak tangga minimal 28 - 32 cm,
- c. Mudah digunakan dan memiliki pencahayaan yang cukup,
- d. Lebar tangga minimal 1,20 - 1,80 m, bila melewati harus diberi pagar pemisah pada bagian tengah tangga,
- e. Tangga darurat dibangun pada jalur evakuasi.

C. Ketentuan ramp

Ramp digunakan pada saat pengunjung yang tidak bisa menggunakan tangga untuk memasuki tribun gedung olahraga, yang harus melalui persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemiringan maksimal ramp di dalam gedung olahraga adalah 7° , sedangkan untuk di luar gedung olahraga adalah 6° ,
- b. Panjang ramp maksimal 0,9 m diawali dengan lantai datar serta diakhiri dengan lantai datar untuk bermanuver kursi roda,.
- c. Tidak diperkenankan memiliki permukaan yang licin,
- d. Lebar ramp minimum pagar pengaman 95 cm atau 120 cm dengan pagar pengaman tinggi 10 cm untuk mencegah kursi roda berguling menuruni ramp.
- e. Ramp harus memiliki kebun anggur dengan tinggi standar dan terjamin kekuatannya.

11. Fasilitas Komunikasi

- a. Gedung olahraga yang termasuk dalam Kategori A dan B wajib memiliki teknologi elektronik (kata tampilan) yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi dan interaksi penonton. Bisa dalam bentuk notifikasi, rekaman hasil pertandingan (skor), gambar, atau kata-kata sederhana.
- b. Gedung olahraga Kategori C, papan skor non-elektronik masih diizinkan dalam beberapa keadaan, tetapi peralatan penilaian elektronik harus digunakan sedapat mungkin (dengan menyewa)

12. Utilitas Bangunan

- Segi pencahayaan, apakah itu alami atau buatan, tidak boleh membutakan para pemain. Silau harus dihindari dengan memasang lampu di langit-langit dan menempatkan lampu sehingga mengarahkan cahaya ke arah yang tegak lurus dengan garis pandang pemain.
- Segi pewarnaan, langit-langitnya berwarna abu-abu terang, dindingnya berwarna abu-abu sedang, dan lantai arenanya berwarna abu-abu agak gelap.
- Segi udara, ventilasi alami, dan ventilasi buatan, dan peralatan ventilasi itu sendiri tidak boleh berkontribusi pada tingkat kebisingan di arena.
- Segi pengelolaan suara dan akustik luar ruangan harus dilakukan untuk mengurangi dampak kebisingan, dan akustik dalam gedung dipisahkan menjadi tiga bagian yang berbeda: ruang utama, ruang pendukung, dan ruang servis.

13. Fasilitas Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dalam hal antisipasi bahaya kebakaran harus mengacu pada peraturan standar yang berlaku untuk mengantisipasi dengan mengaplikasikan sistem proteksi aktif atau sistem proteksi pasif.

14. Struktur Dan Bahan

A. Ketentuan umum

- a. Saat memilih sistem struktur dan bahan bangunan, harus diingat betapa mudahnya melakukan perawatan bangunan.
- b. Struktur bangunan terdiri dari struktur bawah, atas, dan atap masing-masing.
- c. Untuk memenuhi persyaratan atap bentang lebar tanpa kolom struktural di ruang utama di atas stadion dan tribun, struktur atap bentang panjang perlu dikembangkan terlebih dahulu dengan cermat sehingga sangat kuat dan aman. menjalankan fungsinya, serta mengintegrasikan dirinya ke dalam struktur pendukung yang mendasarinya.

- B. Standar Nasional Indonesia (SNI)
- a. Struktur bangunan yang akan didirikan pada jalur gempa perlu diperhitungkan dan direncanakan sesuai dengan versi terbaru dari program SNI untuk perencanaan rumah dan bangunan tahan gempa, serta versi terbaru dari program SNI untuk perencanaan rumah dan bangunan tahan gempa. Program SNI SK untuk perhitungan struktur beton gedung. Hal ini diperlukan agar struktur bangunan aman. Versi pertama Peraturan SNI tentang Tata Cara Perancangan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Bangunan membahas perencanaan tahan gempa dan memberikan prosedur untuk merancang beton bertulang dan struktur dinding bertulang.
 - b. Struktur dihitung dan direncanakan dengan mengacu pada “Peraturan SNI tentang Tata Cara Pemuatan Rumah dan Bangunan”. Peraturan ini menguraikan prosedur yang harus diikuti untuk merencanakan pemuatan rumah dan bangunan. Dalam hal rangka bangunan dari baja, tata cara perencanaan SNI konstruksi bangunan baja harus mengacu pada edisi terbaru.
 - c. Kualitas bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan norma dan standar yang berlaku.


2.2 Penelitian Terdahulu

Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>a). Analisis Standarisasi Fasilitas Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta (Pambudi, 2020)</p>	<p>“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standarisasi ruang lingkup sebagai berikut: 1) Tipologi gedung olahraga. 2) Arena, 3) Fasilitas pengelola gedung olahraga. 4) Fasilitas Penonton pada GOR UNY sesuai dengan Permenpora No. 0445 Tahun 2014.”</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengamatan langsung, studi dokumen, dan wawancara kepada pihak pengelola/ manajemen dan karyawan GOR UNY.</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi GOR UNY termasuk dalam kategori Tipe A. GOR UNY memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut: GOR berkapasitas 6000 kursi; memiliki 30 pintu keluar GOR, yang dapat mempercepat arus keluar penonton dan pemain jika terjadi bencana alam atau berbahaya. Total ada 52 kios yang bisa digunakan di GOR UNY, yang terletak di lantai satu, dua, dan tiga. Ini memiliki ruangan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan acara dan dapat diubah agar sesuai dengan persyaratan pengaturan multifungsi. Tempat parkir luas yang tergabung menjadi satu lokasi, luas, dan terletak di sekitar</p>

			GOR. Tempat parkir ini memiliki kapasitas parkir yang tinggi dan dapat menampung kendaraan dalam jumlah yang signifikan. Akses penonton difabel ke tribun penonton dan ketersediaan toilet khusus untuk penyandang disabilitas adalah dua dari banyak kekurangan GOR UNY.
b). Analisis Standarisasi Fasilitas Lapangan Olahraga Pada Gelanggang Olahraga Bahurekso Kendal (Pratama, 2016)	“Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah fasilitas lapangan pada Gelanggang Olahraga Bahurekso telah memenuhi standarisasi lapangan pada setiap cabang olahraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fasilitas lapangan pada Gelanggang Olahraga Bahurekso telah memenuhi standarisasi lapangan setiap cabang olahraga atau tidak.”	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian melalui observasi lapangan yang berupa kegiatan pengukuran lapangan, wawancara terhadap pengelola dan pemakai, dan dokumentasi lapangan yang diteliti.	Berdasarkan temuan analisis data, dapat diketahui bahwa gelanggang olahraga Bahurekso Kendal masuk dalam kategori gelanggang olahraga tipe B; namun demikian, perlu dilakukan beberapa modifikasi dan perbaikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga. Masih banyak penyewa arena olahraga Bahurekso yang tidak senang dengan kondisi

			arena olahraga Bahurekso saat ini, yang menjadi bukti bahwa pengelolaan arena olahraga tidak terlalu baik
c). Kajian Fasilitas, Sirkulasi, dan Tata Ruang Gelanggang Olahraga Diponegoro Sragen (Widiyastanto, 2021)	“Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi fasilitas, sirkulasi, dan tata ruang GOR Diponegoro Sragen, serta memperoleh tanggapan masyarakat akan keadaan fasilitas GOR.”	Metode yang telah digunakan pada penelitian ini adalah induktif kualitatif, dengan berfokus pada proses observasi, kuesioner dan foto dokumentasi.	Temuan penelitian ini mengetahui kesesuaian kondisi fasilitas, akses sirkulasi dan penataan ruang Gimnasium Diponegoro yang telah memenuhi standar, serta respon masyarakat terhadap kondisi fasilitas di GOR Diponegoro khususnya kondisi fasilitas GOR Diponegoro dalam kondisi baik dan memenuhi standar, akses sirkulasi untuk masuk ke GOR juga baik, dan tata ruang GOR. Selain itu, temuan penelitian ini juga menentukan publik.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Sintesis

Terkait dengan penelitian mengenai standarisasi bangunan GOR untuk mengetahui standarisasi fasilitas sebuah bangunan GOR, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi studi kasus untuk melakukan pengamatan dan mendokumentasikannya. Peneliti melihat fasilitas-fasilitas yang ada pada GOR Bulungan, GOR Kebayoran Lama, GOR Pasar Minggu, dan GOR Cilandak, dengan menggunakan metode kuantitatif hal tersebut dinilai dari ketersediaan sebuah fasilitas bangunan GOR menurut (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa total ada 14 fasilitas, antara lain sebagai berikut: tipologi gedung olahraga, lokasinya, zona dan sirkulasi, arena, fasilitas pemain, ruang manajemen permainan, fasilitas media, fasilitas pengelolaan gedung olahraga, fasilitas penonton, fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas komunikasi, utilitas bangunan, tindakan pencegahan kebakaran, dan struktur dan bahannya. Penelitian ini akan dapat menentukan fasilitas mana yang digunakan dengan mengamati dan mengumpulkan data selama proses pengamatan. Temuan-temuan yang diperoleh dari pengamatan dan pengumpulan data tersebut digunakan dalam proses perbandingan antara studi kasus yang telah mencapai kriteria fasilitas yang digariskan dalam empat GOR. Diharapkan hal ini akan menghasilkan hasil yang terukur dan akuntabel.



Halaman ini sengaja dikosongkan